



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0554 /2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
MELALUI FESTIFAL BUNGA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, penguatan budaya dan pariwisata Desa, serta untuk peningkatan potensi sumber daya Daerah, diperlukan inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa Festival Bunga Desa merupakan inovasi daerah untuk membangun desa yang maju dengan tetap berakar pada kearifan lokal dan kebersamaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Festival Bunga Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelayanan Publik Melalui Festival Bunga Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Festival Bunga Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan inovasi Daerah yang lahir dari program Bunga Desa yang sudah dilaksanakan sebelumnya, yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Desa, promosi budaya, penguatan ekonomi Desa, dan sinergi komunitas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/ 0554 /2025
TANGGAL : 1 Agustus 2025
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK
MELALUI FESTIVAL BUNGA DESA.

I. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

I.1 MAKSUD :

- a. Sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Publik melalui FESTIVAL BUNGA DESA (Bupati Ngantor di Desa);
- b. Memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
- c. Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Penyelenggara Pelayanan Publik.

I.2 TUJUAN :

- a. Memberikan pelayanan dan informasi langsung kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang diperlukan.
- b. Mengupayakan peningkatan pelayanan melalui pelayanan prima yang cepat, efisien, transparan, dan tidak dipungut biaya.
- c. Mendekatkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan memperpendek rentang kendali;
- d. Menjalin persatuan dan kesatuan masyarakat agar tidak bisa dipecah belah oleh pihak-pihak tertentu;
- e. Mempromosikan budaya dengan menampilkan kekayaan seni dan tradisi lokal Tana Poso;
- f. Memperkuat ekonomi desa; dan
- g. Membangun sinergi komunitas dengan memperkuat kebersamaan antara pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat.

I.3 SASARAN :

Terwujudnya sinkronisasi dan sinergi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN

- a. FESTIVAL BUNGA DESA dilaksanakan melalui kegiatan Bupati berkantor di Desa di Kecamatan pada salah satu Desa.
- b. Pelaksanaan kegiatan FESTIVAL BUNGA DESA mengikutsertakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan yang terkait dengan Pelayanan Publik.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Perangkat Daerah membuka Stand Pelayanan; dan
- d. Selain melibatkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal dan/atau Lembaga lain yang terkait.

III. JENIS PELAYANAN PUBLIK

Jenis Pelayanan Publik yang dibuka pada FESTIVAL BUNGA DESA antara lain:

- a. Pelayanan KTP/KK dan KIA Gratis, oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil;

- b. Pemeriksaan Kesehatan Gratis, oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan;
- c. Pelayanan Pajak Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat, oleh Kantor Samsat Poso;
- d. Konsultasi dan Pelayanan Pendidikan, oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. Pelayanan oleh Perangkat Daerah yang membidangi bidang sosial;
- f. Pelayanan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan;
- g. Pelayanan Pajak dan Retribusi, oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak dan Retribusi Daerah;
- h. Pelayanan Kepegawaian, oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- i. Bazar oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi UKM dan Perdagangan bekerjasama dengan Bulog dan/atau Lembaga lain; dan
- j. Pelayanan Publik Lainnya.

IV. KEGIATAN LAIN TERKAIT FESTIVAL BUNGA DESA

- A. Permainan Rakyat;
- B. Budaya;
- C. Mix Tarian; dan
- D. Kegiatan lainnya :
 - a. Pertemuan dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Tokoh Pendidikan untuk membahas permasalahan yang ada di wilayah bersangkutan;
 - b. Pertemuan dengan kelompok Tani;
 - c. Santunan terhadap warga yang tidak mampu;
 - d. Mengunjungi warga yang sakit dan jompo;
 - e. Penguatan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Peninjauan lapangan terkait permasalahan infrastruktur;
 - g. Pembinaan Aparatur Desa dan pertemuan dengan Kepala Desa/Lurah;
 - h. Kegiatan lain yang dipandang perlu sesuai situasi dan kondisi.

V. MONITORING DAN EVALUASI

- a. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan Pelayanan FESTIVAL BUNGA DESA dilaksanakan monitoring dan Evaluasi.
- b. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BUPATI POSO,


VERNA G.M. INKIRIWANG